



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDI DARMONODI ALS UNCIT ABDI BIN H. M. ABTU BASIR (ALM);**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sangsang RT. 01 RW. 01 Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa menjalani masa pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI DARMONODI ALS UNCIT ABDI Bin H. M. ABTU BASIR (Alm)** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb



tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDI DARMONODI Als UNCIT ABDI Bin H. M. ABTU BASIR (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat
 - 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABDI DARMONODI Als UNCIT ABDI Bin H. M. ABTU BASIR (Alm)** pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, tanpa hak memasukkan ke Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 09.45 Wita berawal ketika Terdakwa beserta saksi Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melakukan pencurian pupuk pada Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru. Saat saksi Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) sedang menurunkan pupuk tersebut dari truck, Terdakwa pulang kerumahnya bertujuan untuk mengisi daya handphone dan mengambil powerbank selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang dengan Tali sandangnya berwarna Hijau Coklat dan 2 (Dua) Butir Amunisi Tajam dengan Kaliber 5,56 mm yang sebelumnya Terdakwa simpan di samping pondok milik Sdr. Away yang sebelumnya di tutup menggunakan dedaunan kering. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa Kembali mendatangi Saksi Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) yang sudah selesai menurunkan pupuk curian tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wita saat saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) sedang melakukan pengamanan serta pratoli di PT. Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru kemudian saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) bertemu dengan 1 (satu) Unit Truck Pembawa Pupuk MOP dan kemudian saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) mengawal truck tersebut untuk melakukan pengeceran. Setelah dilakukan perhitungan ditemukan bahwa pupuk yang di ecer tersebut hanya berjumlah 80 (Delapan Puluh) Sak yang seharusnya berjumlah 5 (Lima) Ton atau 100 (Seratus) Sak. Berdasarkan hal tersebut juga informasi sekitar bahwa sering terjadi pencurian pupuk maka saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan langsung di sekitar Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata (SMGE) Divisi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru. Kemudian Saat Saksi Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melihat mobil patroli mendekat ia segera kabur dan meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa kemudian membuka jaket yang Terdakwa gunakan kemudian melemparkan 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang dengan Tali sandangnya berwarna Hijau Coklat kearah Semak yang berjarak kurang lebih 5 (Lima) Meter dari tempat Terdakwa berdiri dan meletakkan 2 (Dua) Butir Amunisi Tajam dengan Kaliber 5,56 mm di pelepah sawit yang berjarak sekitar kurang lebih 3 (Tiga) Meter dari tempat Terdakwa berdiri.

- Bahwa kemudian saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) segera mendatangi Terdakwa dan melihat Terdakwa beserta tumpukan pupuk di tutupi terpal hitam dan pelepah kelapa sawit kering kemudian saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) mengamankan Terdakwa ke Polsek Kelumpang Tengah, selanjutnya saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) mendapat informasi dari salah satu security bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba, mendengar hal tersebut saksi kemudian kembali ke sekitar Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 untuk melakukan pemeriksaan, Kemudian saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) berpencar untuk melakukan pencarian dan kemudian menemukan 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang dengan Tali sandangnya berwarna Hijau Coklat dan 2 (Dua) Butir Amunisi Tajam dengan Kaliber 5,56 mm.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membawa 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang dengan Tali sandangnya berwarna Hijau Coklat dan 2 (Dua) Butir Amunisi Tajam dengan Kaliber 5,56 mm untuk menakut-nakuti orang pada saat melakukan pencurian pupuk Bersama Saksi Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm).
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang dengan Tali sandangnya berwarna Hijau Coklat dan 2 (Dua) Butir Amunisi Tajam dengan Kaliber 5,56 mm tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib serta bukan merupakan alat yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hairullah Als Hairul Bin Alm. Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa sehubungan dengan perkara penemuan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 2 (dua) butir Amunisi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 2 (dua) butir amunisi ditemukan pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Nusa Citra Sungai Manunggaul Estate (PT. SMGE) Divisi I Blom M 55/56 Desa Sang-sang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 dari jam 07.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita Saksi sedang melaksanakan tugas di Pos Security Divisi Kantor besar SNKE Desa Sangsang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saat itu Saksi sedang jaga sendirian karena rekan Saksi ada yang mengawal pupuk di Divisi Lain. Kemudian sekitar pukul 10.30 wita Saksi di datangi oleh sdr. Syamsir (Kanit Pengamanan SMGE) dan diperintahkan oleh sdr. Syamsir untuk menjaga Pupuk di Divisi SMGE Blok 55/56 yang mana Pupuk tersebut adalah dugaan hasil dari pencurian;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari atasan Saksi tersebut Saksi langsung menuju ke areal pupuk tersebut dengan di antar oleh supir manager, dimana setelah sampai di areal Divisi 55/56 tersebut Saksi melihat adanya Pupuk yang berada di pinggir Jalan yang di tutup oleh pelepah sawit dan Saksi langsung mengambil foto pupuk tersebut dan berjaga di areal tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berjaga sendirian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam datang sdr. Fahmi (Anggota Sabhara) dan kemudian di susul oleh sdr. Ahmad Supiani yang juga di perintahkan oleh Kanit Pengamanan SMGE untuk berjaga;
- Bahwa pada saat Saksi berjaga sambil bercerita dan sdr. Ahmad Supiani mengatakan bahwa Terdakwa sering memakai Narkoba, kemudian sdr. Fahmi sebagai anggota Kepolisian langsung berinisiatif untuk melakukan pengecekan di areal sekitar pupuk tersebut karena kecurigaan adanya Narkoba yang sering digunakan oleh Terdakwa dan Saksi pun ber 3 (tiga) mencari di sekitaran areal

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb



pupuk tersebut atas kecurigaan tersebut, dan setelah itu berpencar, Saksi berjalan ke areal sebelah kiri tumpukan pupuk tersebut Saksi terkejut menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam yang juga ada memiliki tali sandangnya;

- Bahwa setelah melihat adanya senjata api tersebut Saksi langsung memanggil anggota PAM Obvit sdr. Fahmi dan menunjukkan bahwa Saksi telah menemukan senjata api tersebut, setelah itu sdr. Fahmi memfoto senjata api tersebut dan Saksi pun tidak berani untuk menyentuh dan hanya menunjukkan kepada sdr. Fahmi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandang nya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm tersebut karena Saksi hanya menemukan saja dan tidak mengetahui siapa pemilik senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandang nya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm tersebut anggota Polsek langsung mengamankan senjata api dan juga amunisi dan membawanya ke Polsek Kelumpang Tengah untuk diamankan;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm adalah yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Akhmad Muzakir Fahmi Als Fahmi bin alm. H. Hafizhie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ditemukannya senjata api tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023 Sekitar pukul 12.00 Wita di Divisi 1 Blok M. 55/56 Desa Sangsang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir amunisi tajam tersebut karena Saksi sedang melaksanakan Tugas Pengamanan di PT. SMART (Sinarmas) yang ditugaskan untuk melakukan



pengamanan serta pengawalan dan juga Patroli di PT. Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 desa Sangsang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru (naungan PT. SMART);

- Bahwa pada saat itu sdr. Samsir menelpon anggota security untuk ke TKP dengan tujuan untuk menjaga pupuk tersebut supaya tidak bergeser atau di ambil orang lagi. Setelah itu Saksi di antar ke kantor SNKE untuk mengambil motor Terdakwa lalu Saksi memakai motor tersebut menuju TKP untuk membantu 2 orang security di sana. Sesampainya di TKP Saksi meletakkan sepeda motor sdr. Abdi tersebut tepat pada saat di temukan pertama kali. Kemudian Saksi bersama 2 orang security yaitu sdr. Hairullah dan sdr. A. Supiani menjaga TKP tersebut, di TKP tersebut Saksi dan 2 orang security sedang berbicara tentang sdr. Abdi yang sedang di amankan di Polsek Kelumpang Tengah di situ salah satu security memberitahu Saksi tentang sdr Abdi seorang pemakai Narkoba. Setelah itu Saksi berinisiatif mencari bekas Narkoba apakah sdr. Abdi ada menggunakan Narkoba di areal TKP tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berjaga sambil bercerita dan sdr. Ahmad Supiani mengatakan bahwa Terdakwa sering memakai Narkoba, kemudian Saksi langsung berinisiatif untuk melakukan pengecekan di areal sekitar pupuk tersebut karena kecurigaan adanya Narkoba yang sering di gunakan oleh Terdakwa dan Saksi pun ber 3 (tiga) mencari di sekitaran areal pupuk tersebut atas kecurigaan tersebut, dan setelah itu berpencar, kemudian Sdr. Hairullah berjalan ke areal sebelah kiri tumpukan pupuk tersebut dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam yang juga ada memiliki tali sandangnya;
- Bahwa setelah melihat adanya senjata api tersebut Saksi langsung dipanggil Sdr. Hairullah dan ditunjukkan telah menemukan senjata api tersebut, setelah itu Saksi memfoto senjata api tersebut dan melaporkannya ke Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandang nya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm tersebut karena Saksi hanya menemukan saja dan tidak mengetahui siapa pemilik senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandang nya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm tersebut anggota Polsek langsung mengamankan senjata api dan juga amunisi dan membawanya ke polsek Kelumpang Tengah untuk di amankan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandang nya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm adalah yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Harmiyadi Als Harmi Bin Alm. Syahrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa sehubungan dengan perkara memiliki senjata api tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi pernah melihat senjata api laras panjang warna hitam dimana senjata api tersebut yang pernah dibawa Terdakwa sedangkan dengan 2 (dua) butir amunisi Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa senjata api pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 10.00 Wita, ketika Saksi sedang istirahat setelah panen buah kelapa sawit di jalan poros (main road) Blok O 56/57 Divisi 1 SMGE dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, dimana waktu itu Terdakwa terlihat sedang berdiri menyandang sepucuk senjata api laras panjang warna hitam didada dengan mengenakan baju kaos warna abu-abu sedang berbicara dengan orang lain dan waktu itu ada juga orang lain yang menyaksikan yaitu sdr. Kadri selaku karyawan bagian perawatan Divisi 1 SMGE dan sdr. Rusli selaku kerani panen / kerani buah Divisi 1 SMGE dan setelah mengetahui Terdakwa terlihat membawa senjata api tersebut Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api tersebut digunakan untuk apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa cuma yang Saksi sering berkeliling diareal perkebunan kelapa sawit baik di PT. Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) maupun di areal PT. SKIP Senakin Estate (SNKE);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Harmiyadi Als Harmi Bin Alm. Syahrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait penemuan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan 2 (dua) butir amunisi di PT. Mitra Nusa Permata SMGE Blok M. 55/56 desa Sangsang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut adalah milik sdr. Nuar yang di pinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) butir amunisi;
- Bahwa pada bulan November Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa sdr. Nuar memiliki senjata api kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke pondok sarang burung walet milik sdr. Nuar sesampai nya di sarang walet tersebut bertemu dengan sdr. Nuar kemudian Terdakwa berbicara kepada sdr. Nuar untuk meminjam senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut Saksi pergunakan untuk menembak hadangan liar (kerbau);
- Bahwa Sdr. Nuar menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut belum pernah digunakan untuk menembak kerbau;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut selama dipinjam adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dari Sdr. Nuar kurang lebih 15 (lima belas) hari dan pernah dikembalikan tetapi saat itu Sdr. Nuar tidak ada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 2 (dua) butir amunisinya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 09.45 Wita, Terdakwa beserta Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melakukan pencurian pupuk pada Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru. Saat Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) sedang menurunkan pupuk tersebut dari truk, Terdakwa pulang ke rumahnya bertujuan untuk mengisi daya handphone dan mengambil powerbank selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56 mm yang sebelumnya Terdakwa simpan di samping pondok milik Sdr. Away yang sebelumnya ditutup menggunakan dedaunan kering. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) yang sudah selesai menurunkan pupuk curian tersebut. Kemudian Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melihat ada mobil patroli perusahaan yang mendekat lalu Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melarikan diri, sedangkan Terdakwa melemparkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi, di pelepah sawit yang berjarak 3 meter dari Terdakwa berdiri. Lalu Terdakwa bertemu dengan tim patrol dan diamankan oleh tim patrol perusahaan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir peluru/amunisi tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara meminjam dari sdr. Nuar;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru/amunisi tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mengatarkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru/amunisi ke rumah sdr. Aal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru/amunisi tersebut dari sdr. Nuar pada sekitaran bulan November 2023 di mana Terdakwa meminjamnya di sarang burung sdr. Nuar di daerah SKIP desa Sangsang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru/amunisi karena disuruh oleh sdr. Aal yang akan digunakannya untuk menembak hadangan (kerbau) liar yang sering mengganggu di kebun;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba menembakkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir sebanyak 1 (satu) kali sehingga amunisinya sisa 2 (dua) butir;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Nuar mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 3 (tiga) butir peluru/amunisi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan senjata api tersebut Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa tepatnya di dapur di bagian yang tidak terlihat sehingga orang di rumah tidak mengetahuinya, kemudian sekitar 2 hari setelah Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di rumah, Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru/amunisi tersebut ke samping pondok sdr. Awai yang kemudian Terdakwa letakan di bagian samping pondok tersebut ditutupi menggunakan dedaunan kering agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin atas menguasai 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru/amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang warna Hitam dengan Tali Sandang warna Coklat;
- 2 (dua) Butir Amunisi Tajam dengan Kaliber 5,56 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 12.00 Wita, saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) sedang melakukan pengamanan serta pratoli di PT. Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru kemudian saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) sedang melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan di sekitar Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru.
- Bahwa di hari yang sama, sekira pukul 09.45 Wita, Terdakwa beserta Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melakukan pencurian pupuk pada Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru. Saat Sdr.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) sedang menurunkan pupuk tersebut dari truk, Terdakwa pulang ke rumahnya bertujuan untuk mengisi daya handphone dan mengambil powerbank selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (Satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56 mm yang sebelumnya Terdakwa simpan di samping pondok milik Sdr. Away yang sebelumnya ditutup menggunakan dedaunan kering. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) yang sudah selesai menurunkan pupuk curian tersebut. Kemudian Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melihat ada mobil patroli perusahaan yang mendekat lalu Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melarikan diri, sedangkan Terdakwa melemparkan 1 (Satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi, di pelepah sawit yang berjarak 3 meter dari Terdakwa berdiri. Lalu Terdakwa bertemu dengan tim patrol dan diamankan oleh tim patrol perusahaan;

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) mendapat informasi dari salah satu security bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba, mendengar hal tersebut saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) kemudian melakukan pemeriksaan di sekitar Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 lalu saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) berpencar untuk melakukan pencarian dan kemudian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan Kaliber 5,56 mm.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru/amunisi tersebut dari sdr. Nuar sekitar bulan November 2023 di sarang burung sdr. Nuar di daerah SKIP desa Sangsang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib serta bukan merupakan alat yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **ABDI DARMONODI ALS UNCIT ABDI BIN H. M. ABTU BASIR (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 12.00 Wita, saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) sedang melakukan pengamanan serta pratoli di PT. Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru kemudian saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) sedang melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan di sekitar Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa di hari yang sama, sekira pukul 09.45 Wita, Terdakwa beserta Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melakukan pencurian pupuk pada Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 Desa Sangsang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru. Saat Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) sedang menurunkan pupuk tersebut dari truk, Terdakwa pulang ke rumahnya bertujuan untuk mengisi daya handphone dan mengambil powerbank selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (Satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb



dengan kaliber 5,56 mm yang sebelumnya Terdakwa simpan di samping pondok milik Sdr. Away yang sebelumnya ditutup menggunakan dedaunan kering. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) yang sudah selesai menurunkan pupuk curian tersebut. Kemudian Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melihat ada mobil patroli perusahaan yang mendekat lalu Sdr. Samsuni Als Ahim Bin Erman (Alm) melarikan diri, sedangkan Terdakwa melemparkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi, di pelepah sawit yang berjarak 3 meter dari Terdakwa berdiri. Lalu Terdakwa bertemu dengan tim patrol dan diamankan oleh tim patrol perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) mendapat informasi dari salah satu security bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba, mendengar hal tersebut saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) kemudian melakukan pemeriksaan di sekitar Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata (SMGE) Divisi 1 Blok. M. 55/56 lalu saksi Ahmad Muzakir Fahmi Bin H. Hafizhie (Alm) dan Saksi Hairullah Alias Hairul Bin Sanusi (Alm) berpencar untuk melakukan pencarian dan kemudian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan Kaliber 5,56 mm;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru/amunisi tersebut dari sdr. Nuar sekitar bulan November 2023 di sarang burung sdr. Nuar di daerah SKIP desa Sangsang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib serta bukan merupakan alat yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm tanpa izin penguasaan senjata api, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat dan 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dihukum dalam perkara pencurian dan tanpa hak membawa senjata penikam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Abdi Darmonodi Als Uncit Abdi Bin H. M. Abtu Basir (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyembunyikan senjata api dan amunisi” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan tali sandangnya berwarna hijau coklat;
 - 2 (dua) butir amunisi tajam dengan kaliber 5,56 mm; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H. dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)